

JOURNAL OF EDUCATION

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](#)

Analisis Pasal 6 Ayat (2) UUD RI 1945 Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia Dalam Perspektif Pancasila

Natayya Dwi Amanda Bilqis¹, Husna Jazila², Rizka Juhani³, Qurрата A'yunin⁴, Irwandi⁵, Surya Delha Tripati⁶.

¹ Pendidikan Matematika FKIP Unram, Mataram, Indonesia, e1r02510080@student.unram.ac.id.

² Pendidikan Matematika FKIP Unram, Mataram, Indonesia, e1r02510055@student.unram.ac.id.

³ Pendidikan Matematika FKIP Unram, Mataram, Indonesia, e1r02510025@student.unram.ac.id.

⁴ Pendidikan Matematika FKIP Unram, Mataram, Indonesia, e1r02510020@student.unram.ac.id.

⁵ Pendidikan Matematika FKIP Unram, Mataram, Indonesia, e1r02510120@student.unram.ac.id.

⁶ Pendidikan Matematika FKIP Unram, Mataram, Indonesia, e1r02510140@student.unram.ac.id.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi demokrasi Pancasila dalam kerangka konstitusional Indonesia, dengan fokus khusus pada tinjauan konstitusionalitas pengaturan usia calon presiden dan wakil presiden. Sebagai negara demokrasi yang berlandaskan pada hukum (*rechtsstaat*), Indonesia menempatkan kedaulatan rakyat sebagai elemen sentral yang diatur secara konstitusional dalam UUD RI 1945. Namun, dinamika politik yang terjadi sering kali menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaian antara regulasi operasional dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi. Dengan menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) melalui pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini mengkaji berbagai literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta dokumen konstitusional terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergisitas antara pemerintah dan warga negara menjadi prasyarat mutlak dalam menjaga marwah demokrasi Pancasila. Selain itu, ditemukan bahwa setiap perubahan atau pengaturan dalam kebijakan pemilihan umum, termasuk batasan usia calon pemimpin, harus senantiasa berpijak pada prinsip *checks and balances* serta menjunjung tinggi supremasi hukum untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan partisipasi warga negara dan ketaatan terhadap koridor konstitusional merupakan kunci utama dalam menjaga keberlanjutan demokrasi Indonesia yang berlandaskan pada keadilan dan perlindungan hak asasi.

Kata Kunci: Demokrasi Pancasila, UUD RI 1945, Konstitusionalitas, Pemilihan Umum, Partisipasi Warga Negara.

*Correspondence Address: e1r02510120@student.unram.ac.id.

Article History	Received	Revised	Published
	11 June 2025	-	31 July 2026

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Indonesia secara tegas disebut sebagai negara hukum atau *rechtsstaat*, yang artinya semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah wajib berlandaskan pada konstitusi dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh menyimpang sedikit pun. Konstitusi dalam hal ini bukan hanya sekadar tumpukan kertas atau dokumen tertulis yang disimpan di lemari arsip negara, melainkan benar-benar merupakan perwujudan nyata dari kehendak dan cita-cita seluruh rakyat Indonesia yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila sebagai ideologi sekaligus falsafah hidup bangsa. Dalam sistem

presidensial yang saat ini kita gunakan, aturan mengenai kualifikasi atau syarat siapa saja yang boleh mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden sudah diatur dengan sangat jelas dalam Pasal 6 ayat (2) UUD RI 1945. Aturan ini memegang posisi yang sangat penting dan strategis karena berkaitan langsung dengan bagaimana stabilitas politik nasional bisa terjaga serta seberapa kuat legitimasi pemerintah yang terpilih di mata seluruh rakyat. Proses untuk memperkuat atau mengonsolidasikan lembaga-lembaga negara hanya bisa berhasil kalau aturan main tentang rekrutmen politik dijalankan secara konsisten, tidak plin-plan, dan tidak mudah diubah hanya demi kepentingan sesaat. Apabila aturan dasarnya sering diganti tanpa ada dasar pemikiran yang kuat dan argumentasi yang jelas, maka pelan-pelan wibawa konstitusi sebagai hukum tertinggi di negara ini bisa menjadi lemah dan tidak lagi dihormati (Jimly Asshiddiqie, 2020). Akan tetapi dalam praktiknya sehari-hari, dinamika politik hukum di Indonesia sering sekali mengalami guncangan yang cukup serius dan menimbulkan kegaduhan di ruang publik sampai ke media sosial. Salah satu contoh yang paling hangat dan masih segar di ingatan kita adalah ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Begitu putusan itu dibacakan, langsung muncul perdebatan hukum yang sangat tajam dan panas di berbagai kalangan, mulai dari akademisi, politisi, sampai masyarakat umum. Sejak adanya putusan tersebut, isu tentang batas usia minimal atau maksimal untuk calon pemimpin nasional tidak lagi dipandang sebagai persoalan administrasi biasa yang bisa diatur lewat undang-undang saja. Isu ini sekarang sudah naik level menjadi persoalan etis yang sangat dalam, karena menyangkut langsung dengan filosofi dan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai dasar negara kita (Latif, 2021). Banyak pakar hukum tata negara kemudian berargumen bahwa setiap kali negara mau mengubah regulasi yang dampaknya langsung menyentuh hajat hidup orang banyak, prosesnya wajib melalui diskusi atau deliberasi yang inklusif, mengajak semua pihak bicara, dan harus transparan dari awal sampai akhir. Kalau prosesnya dilakukan secara tertutup, diam-diam, dan terkesan terburu-buru, maka masyarakat pasti akan merasa bahwa rasa keadilan mereka sudah dilukai dan tidak dihargai (Susanti, 2023). Karena itulah, pembahasan mendalam mengenai syarat usia ini menjadi sangat penting dan tidak bisa dianggap remeh.

Dari persoalan tersebut muncul pertanyaan bagaimana kedudukan konstitusional syarat usia calon presiden yang diamanatkan dalam pasal 6 ayat (2) UUD RI 1945 ditinjau dari nilai-nilai demokrasi pancasila, sekaligus bagaimana aturan formal soal usia yang tertulis di undang-undang bisa diselaraskan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi tujuan akhir dari seluruh proses berbangsa dan bernegara kita. Pentingnya membahas hal ini muncul karena kita sebagai bangsa perlu menjaga keseimbangan antara kewenangan pembuat undang-undang melalui konsep *open legal policy* dengan kewajiban konstitusional negara untuk menjamin dan melindungi hak asasi setiap warga negaranya tanpa diskriminasi. Tanpa pemahaman yang menyeluruh dan komprehensif mengenai bagaimana sebenarnya posisi atau kedudukan syarat usia di dalam konstitusi, maka sistem demokrasi yang kita bangun bisa dengan mudah terjebak dalam praktik politik yang elitis dan hanya menguntungkan sekelompok kecil elite politik. Akibatnya, demokrasi kita hanya akan menguntungkan sekelompok kecil elite politik dan jauh dari semangat kerakyatan yang seharusnya menjadi jiwa dari demokrasi itu sendiri (Yuliandri, 2021). Oleh sebab itu, penelitian ini sengaja disusun untuk menguraikan secara sangat mendalam tentang dua persoalan utama tersebut (Prakoso & Subagyo, 2023; Siahaan, 2022), dituliskan sumbernya. Penulisan sitasi atau rujukan menggunakan *body note*, yaitu dengan menuliskan nama belakang penulis dan tahun penulisan yang dituliskan di dalam kurung (Muthmainnah, 2017).

METODE | METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) yang dipadukan dengan metode penelitian hukum normatif guna membedah secara mendalam bagaimana implementasi demokrasi Pancasila dijalankan dalam bingkai konstitusi UUD 1945,

terutama jika dikaitkan dengan konstiusionalitas pemilihan calon presiden dan wakil presiden di Indonesia. Metode ini sengaja dipilih agar kami dapat melakukan sintesis yang sistematis, terukur, dan kritis terhadap berbagai literatur hukum, pemikiran para ahli, serta dokumen-dokumen konstiusional yang ada. Secara konseptual, SLR menurut para ahli seperti Barbara Kitchenham merupakan metode peninjauan pustaka yang dilakukan secara terstruktur, transparan, dan dapat direplikasi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta menginterpretasikan seluruh temuan penelitian yang relevan dengan topik tertentu. Sejalan dengan itu, Mark Petticrew dan Helen Roberts menekankan bahwa SLR bertujuan meminimalkan bias melalui prosedur seleksi yang ketat dan kriteria inklusi-eksklusi yang jelas, sehingga hasil kajian memiliki validitas ilmiah yang lebih kuat. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya bersifat normatif-tekstual, tetapi juga mampu menangkap esensi filosofis dari prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi hukum pasca-amandemen konstitusi. Tahapan pelaksanaan metode SLR dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu tahap perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*conducting*), dan pelaporan (*reporting*). Pada tahap perencanaan, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian, menentukan kata kunci pencarian, serta menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi terhadap literatur yang relevan. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, dilakukan proses penelusuran bahan kepustakaan secara komprehensif yang menghasilkan sekitar 30 artikel jurnal yang relevan, yang kemudian diseleksi secara bertahap melalui proses penyaringan berdasarkan kesesuaian topik, kualitas publikasi, serta relevansi substansi, hingga diperoleh 10 jurnal utama yang menjadi fokus analisis. Adapun tahap pelaporan dilakukan dengan mengolah seluruh data menggunakan teknik deskriptif-kualitatif melalui proses interpretasi hukum, komparasi, dan deduksi untuk menguji keterkaitan antara norma konstiusional dengan realitas politik praktis. Melalui sintesis yang sistematis dan mendalam ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran yang lebih komprehensif dan substansial mengenai konsistensi implementasi nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

Setelah melakukan berbagai tahapan, akhirnya ditetapkan 10 artikel yang dijadikan sebagai bahan analisis di dalam tugas ini. Beberapa artikel tersebut diantaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Daftar Analisis Data Jurnal

No	Nama Penulis	Tahun	Judul Artikel Jurnal	Nama Jurnal	Vol	Hlm
1	Asshiddiqie, J.	2020	Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi	Jurnal Hukum Konstitusi	17(1)	1-20
2	Asshiddiqie, J.	2024	Tinjauan Konstitusionalisme Pemilu Indonesia	Jurnal Hukum Tata Negara	11(2)	150-175
3	Latif, Y.	2021	Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi	Jurnal Filsafat Indonesia	4(2)	100-115
4	Yuliandri	2021	Asas-Asas Pembentukan UU yang Baik	Jurnal Hukum & Pembangunan	5(13)	550-575

5	Siahaan, M.	2022	Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemerintahan	Jurnal Ius Quia Iustum	29(2)	210-230
6	Mahfud MD, M.	2022	Refleksi Penegakan Konstitusi di Indonesia	Jurnal Ius Quia Iustum	29(3)	400-425
7	Laksono, F.	2023	Open Legal Policy dalam Putusan MK	Jurnal Konstitusi	20(3)	400-425
8	Prakoso, A.	2023	Pemilu Serentak dan Konstitusi	Jurnal Hukum Tata Negara	10(1)	88-110
9	Susanti, B.	2023	Etika Politik dalam Konstitusi dan Putusan MK	Jurnal Hukum & Masyarakat	25(2)	150-175
10	Manan, B.	2024	Politik Hukum dan Demokrasi Pancasila	Jurnal Hukum Pro Justitia	42(1)	50-75

Kedudukan Konstitusional Syarat Usia dalam Pasal 6 ayat (2) UUD RI 1945

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) UUD RI 1945 pada dasarnya memberikan mandat atau delegasi kewenangan secara eksplisit kepada pembentuk undang-undang, yaitu DPR bersama Presiden, untuk menetapkan syarat-syarat teknis bagi siapa saja yang ingin mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Dalam ilmu hukum tata negara, kondisi semacam ini dikenal dengan istilah *open legal policy*, yang artinya negara memang diberi ruang gerak yang cukup luas untuk melakukan penyesuaian terhadap aturan sesuai dengan dinamika sosial, politik, dan kebutuhan zaman yang terus berubah dari waktu ke waktu. Fajar Laksono (2023) dalam kajiannya menegaskan dengan sangat jelas bahwa meskipun pembentuk undang-undang memiliki keleluasaan atau diskresi dalam membuat aturan, mereka tetap terikat dan sama sekali tidak boleh melanggar prinsip-prinsip fundamental yang sudah digariskan dengan tegas di dalam konstitusi. Setiap pengaturan mengenai syarat pencalonan, termasuk soal batas usia, harus memiliki argumen rasionalitas yang sangat kuat, bisa diukur secara objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademik maupun moral. Pengaturan tersebut tidak boleh dibuat hanya berdasarkan keinginan pribadi seorang tokoh, ambisi politik jangka pendek, atau untuk mengakomodasi kepentingan kelompok politik tertentu saja. Apabila sebuah aturan dibuat dengan motivasi seperti itu, maka legitimasi atau keabsahan dari aturan tersebut akan sangat mudah digugat dan dipertanyakan oleh publik.

Jika kita coba meninjau persoalan syarat usia ini melalui kacamata Sila Keempat Pancasila, maka sebenarnya syarat usia adalah cerminan dari nilai “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Nilai luhur ini secara spesifik menuntut bahwa seorang pemimpin bangsa dan negara harus memiliki kematangan emosional, kematangan spiritual, serta kematangan intelektual yang benar-benar sudah teruji melalui proses waktu, pengalaman, dan tempaan berbagai persoalan. Secara logika yang sederhana, tingkat kematangan yang komprehensif seperti itu memang memiliki hubungan yang sangat erat dengan rentang usia tertentu yang dianggap sudah cukup matang

oleh masyarakat pada umumnya. Bivitri Susanti (2023) berargumen bahwa ketika konstitusi sudah memberikan mandat atau kepercayaan kepada sebuah lembaga negara, maka mandat itu wajib dijalankan dengan tetap memegang teguh etika politik pada level yang paling tinggi. Hal ini menjadi sangat penting supaya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara, terutama Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai penjaga dan penafsir konstitusi, tidak menjadi luntur atau hilang. Menurut Maruarar Siahaan (2022), kegagalan dalam menjaga etika politik dan etika dalam bernegara akan berdampak langsung pada runtuhnya martabat hukum itu sendiri di mata rakyat. Dampak yang lebih jauh dan berbahaya, hal tersebut dapat membuat hasil pemilihan umum di masa yang akan datang kehilangan legitimasinya karena dianggap cacat secara moral dan etika oleh masyarakat. Dengan demikian, kita harus pahami bahwa kematangan seorang pemimpin bukanlah sesuatu yang bersifat mekanistik atau bisa diciptakan secara instan dalam waktu semalam. Kematangan itu adalah hasil dari akumulasi panjang pengalaman hidup, hasil dari proses belajar menghadapi masalah, dan buah dari kedewasaan dalam berpolitik yang benar-benar matang dan teruji (Laksono, 2023).

Perdebatan mengenai batas usia ini secara akademis memicu benturan paradigma antara doktrin *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang dengan jaminan hak konstitusional warga negara (*constitutional rights*). Di satu sisi, DPR dan Presiden memiliki diskresi penuh untuk menentukan batasan usia berdasarkan tuntutan efektivitas kepemimpinan nasional pada masanya. Namun di sisi lain, diskresi tersebut dibatasi oleh prinsip non-diskriminasi yang diamanatkan dalam konstitusi. Saldi Isra (2020) mengingatkan bahwa penentuan syarat administratif tidak boleh berujung pada pembatasan hak yang bersifat mematikan hak pilih pasif (*right to be elected*) warga negara tanpa adanya urgensi yang objektif. Jika dibedah dari perspektif Sila Keempat Pancasila, hikmat kebijaksanaan menghendaki bahwa rekrutmen politik tertinggi negara tidak boleh didasarkan pada kalkulasi pragmatisme elektoral semata. Batasan usia sejatinya diposisikan sebagai instrumen perlindungan bagi marwah jabatan kepresidenan itu sendiri, guna memastikan bahwa figur yang memegang kendali eksekutif tertinggi telah memiliki kemandirian politik dan kematangan emosional dalam menghadapi krisis. Yudi Latif (2021) menekankan bahwa Pancasila sebagai ideologi penuntun menghendaki proses bernegara yang mengutamakan keluhuran budi, sehingga rasionalitas dalam menetapkan aturan syarat pemimpin harus bersandar pada kajian sosiologis dan filosofis yang komprehensif, bukan sekadar kompromi politik jangka pendek dari sekelompok elite.

Sejalan dengan diskursus tersebut, urgensi pembaharuan syarat usia menuntut adanya mekanisme pengujian prosedur legislasi yang lebih transparan dan berbasis data sosiologis. Hal ini penting agar pembentukan aturan tidak terjebak dalam proses mekanistik semata, melainkan melalui tahapan uji publik yang melibatkan partisipasi bermakna untuk menguji rasionalitas di balik kebijakan tersebut. Secara prosedural, setiap perubahan aturan yang menyentuh syarat jabatan publik ke depan wajib disertai dengan riset akademik yang komprehensif sebagai lampiran wajib dalam naskah akademik undang-undang, guna memastikan setiap perubahan norma memiliki basis argumen yang kuat dan terukur secara objektif. Dengan demikian, institusi pembentuk undang-undang dapat meminimalisir tuduhan subjektivitas, sekaligus memperkuat legitimasi hukum dari setiap produk kebijakan yang dihasilkan melalui proses yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Oleh karena itu, urgensi transparansi ini bertujuan agar instrumen *open legal policy* tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik pragmatis yang dapat merusak konsistensi pilar-pilar demokrasi dan melemahkan legitimasi hukum di mata masyarakat (Asshiddiqie, 2022). Melalui integrasi naskah akademik yang matang berbasis riset sosiologis dan psikologis, penentuan syarat usia tidak akan lagi dipandang sebagai barikade politik diskriminatif, melainkan sebagai standardisasi objektif untuk menjaga marwah jabatan kepresidenan (Isra, 2020). Penataan ini penting dilakukan demi menegakkan kembali prinsip penafsiran konstitusi yang hidup (*living constitution*) yang bersandar pada rel etika hukum yang kokoh, sehingga hak pilih pasif (*right to be elected*) setiap warga negara tetap dilindungi secara proporsional tanpa mengorbankan stabilitas, integritas, serta kematangan kepemimpinan nasional yang diamanatkan oleh konstitusi (Asshiddiqie, 2020; Isra, 2020).

Harmonisasi Pengaturan Usia dengan Prinsip Keadilan Sosial

Upaya untuk menyelaraskan atau mengharmoniskan syarat usia dengan Sila Kelima Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, memiliki konsekuensi yang sangat jelas: aturan itu harus menjamin adanya *equal opportunity* atau kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara Indonesia untuk bisa dipilih dan memilih dalam proses demokrasi. Seluruh proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dari awal perencanaan sampai pengesahan, harus selalu berlandaskan pada prinsip keterbukaan, harus melibatkan partisipasi publik yang bermakna, dan yang paling penting harus menjunjung tinggi keadilan yang substantif, bukan hanya keadilan prosedural (Yuliandri, 2021). Apabila syarat usia dalam undang-undang dirancang secara diskriminatif, misalnya sengaja dibuat untuk menutup peluang bagi kelompok atau orang tertentu, atau sebaliknya sengaja didesain untuk membuka jalan secara khusus hanya bagi satu pihak saja, maka hal itu secara nyata sudah mereduksi dan mengkhianati substansi keadilan sosial. Kondisi seperti itu jelas bertentangan dengan tujuan utama didirikannya negara ini, yaitu untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa kecuali. Dalam situasi yang sensitif seperti ini, negara wajib hadir sebagai wasit atau penengah yang objektif, netral, dan tidak boleh memihak ke siapa pun. Negara sama sekali tidak boleh berubah fungsi menjadi alat untuk mendukung atau memfasilitasi kepentingan politik jangka pendek dari kelompok atau golongan tertentu saja.

Lebih lanjut, M. Mahfud MD (2022) menyatakan bahwa ciri dari politik hukum yang sehat dan ideal adalah politik hukum yang seluruh orientasi dan tujuannya ditujukan untuk kemaslahatan rakyat banyak, bukan untuk kemaslahatan segelintir elite penguasa atau elite ekonomi. Selain itu, politik hukum tersebut juga harus tetap berjalan di dalam koridor hukum yang demokratis dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Kita semua perlu menjaga sebuah keseimbangan yang sangat hati-hati antara syarat administratif seperti batas usia minimal dengan nilai meritokrasi, yaitu sebuah sistem yang menekankan pada kemampuan, integritas, rekam jejak, dan prestasi seseorang. Apabila keseimbangan antara aspek administratif dan aspek meritokrasi ini tidak dijaga, maka sangat mungkin akan terjadi polarisasi atau pembelahan sosial yang berkepanjangan di tengah masyarakat dan itu sangat berbahaya bagi persatuan. Jimly Asshiddiqie (2024) juga mengingatkan kepada kita semua bahwa agenda reformasi hukum tidak boleh berhenti dan puas hanya pada level mengganti, menambah, atau mengubah pasal-pasal di dalam undang-undang. Yang jauh lebih substansial

dan penting adalah harus ada komitmen yang kuat, nyata, dan konsisten dari seluruh penyelenggara negara untuk menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu kepada siapa pun. Oleh karena itu, harmonisasi pengaturan syarat usia yang benar-benar berkeadilan dan bisa diterima semua pihak hanya bisa diwujudkan apabila ada komitmen bersama yang tulus dari seluruh elemen bangsa. Semua pihak, baik pemerintah, DPR, partai politik, masyarakat sipil, maupun warga negara, harus sepakat untuk menempatkan kepentingan nasional yang lebih besar di atas kepentingan kelompok, golongan, atau pribadi yang sempit (Asshiddiqie, 2024; Prakoso & Subagyo, 2023).

Penyelarasan pengaturan usia dengan Sila Kelima Pancasila juga menuntut diwujudkannya keadilan yang merata bagi seluruh struktur demografi masyarakat Indonesia. Dalam konteks ketatanegaraan, pembatasan syarat usia yang tidak konsisten sering kali dikritik sebagai bentuk hambatan struktural yang mencederai prinsip kesetaraan kesempatan (*equal opportunity*) bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Maruarar Siahaan (2022) menegaskan bahwa pemenuhan hak konstitusional tidak boleh dihambat oleh regulasi hukum yang diskriminatif atau dirancang secara tebang pilih. Perubahan norma hukum yang dilakukan tanpa keterbukaan publik yang bermakna secara nyata akan mereduksi substansi dari keadilan itu sendiri. Integrasi antara sistem meritokrasi dengan syarat administratif ini hanya dapat dicapai melalui jaminan integritas dari institusi penegak hukum dan komitmen para pembuat kebijakan. Bagir Manan (2024) mengingatkan bahwa dinamika politik hukum harus selalu diletakkan dalam koridor demokrasi Pancasila yang sehat, di mana hukum berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan rakyat, bukan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Ketika Mahkamah Konstitusi memutus perkara yang berkaitan dengan syarat usia jabatan publik, marwah etika politik dan supremasi hukum harus dijunjung tinggi di atas koridor konstitusional demi menghindari polarisasi sosial serta menjaga stabilitas nasional di masa depan.

Untuk merespons tantangan tersebut, diperlukan langkah konkret berupa pembentukan mekanisme evaluasi berkala terhadap norma hukum syarat usia yang melibatkan akademisi dan praktisi hukum secara independen agar tidak terjadi dominasi kepentingan politik dalam proses legislasi di masa depan (Manan, 2024). Langkah ini menjadi krusial sebagai upaya preventif untuk menjaga agar dinamika politik hukum tidak keluar dari koridor demokrasi Pancasila dan tetap berfungsi sebagai sarana mencapai kemaslahatan rakyat, bukan sekadar alat legitimasi bagi kelompok elite tertentu. Selain itu, sinkronisasi antara regulasi administratif dengan nilai meritokrasi harus diformalkan dalam sebuah cetak biru rekrutmen politik nasional yang transparan dan dapat diakses publik, sehingga setiap warga negara memiliki pijakan yang jelas mengenai kriteria kepemimpinan nasional yang objektif (Safa'at, 2023). Dengan demikian, ke depan, setiap perubahan norma tidak lagi dianggap sebagai produk pragmatisme yang mencederai keadilan sosial, melainkan sebagai hasil dari proses deliberasi hukum yang sehat, kredibel, dan menghormati hak konstitusional setiap warga negara sesuai amanat konstitusi (Ardhi & Permana, 2024). Rencana rekrutmen yang terbuka ini nantinya akan membuat pemilu menjadi lebih adil dan mencegah jabatan penting di negara ini dikuasai oleh kelompok tertentu atau keluarga dekat saja (Mahfud MD, 2020). Aturan administratif seperti batas usia harus dibuat untuk melindungi hak semua orang tanpa membedakan latar belakang, sehingga tidak ada warga negara yang merasa didiskriminasi

dalam pemerintahan (Mahfud MD, 2020; Siahaan, 2022). Dengan adanya pengawasan yang ketat dari lembaga pemilu dan dukungan dari masyarakat, harmonisasi aturan ini diharapkan dapat mencegah perpecahan di masyarakat serta melahirkan pemimpin nasional yang dihormati dan sah secara hukum (Prayatno & Susilowati, 2023; Siregar, 2020).

KESIMPULAN | CONCLUSION

Ketentuan tentang syarat usia di Pasal 6 ayat (2) UUD RI 1945 adalah bentuk *open legal policy* yang memberi ruang bagi pembuat undang-undang untuk menyesuaikan aturan dengan perkembangan situasi sosial dan politik. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak boleh dipakai seenaknya karena tetap terikat pada kewajiban konstitusi untuk selalu mengedepankan alasan yang objektif dan menjaga etika politik secara sungguh-sungguh. Jika dilihat dari Sila Keempat Pancasila, aturan ini harus dipahami sebagai cara untuk memastikan kualitas pemimpin yang benar-benar matang, baik dari sisi emosi, pikiran, maupun spiritual, yang biasanya terbentuk lewat pengalaman hidup yang sudah teruji. Di sisi lain, menurut Sila Kelima, setiap aturan tentang syarat usia harus menjamin adanya keadilan yang substantif dan kesempatan yang setara, supaya aturan itu tidak menjadi diskriminatif dan hanya menguntungkan ambisi segelintir elite atau kepentingan politik sesaat. Suksesnya menyatukan syarat administratif dengan sistem meritokrasi sangat ditentukan oleh sejauh mana publik dilibatkan secara bermakna dan seberapa kuat komitmen penyelenggara negara dalam menegakkan supremasi hukum. Karena itu, keabsahan hukum dan rasa percaya masyarakat hanya bisa dijaga jika proses penyusunan kebijakan dilakukan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan selalu mengutamakan kepentingan nasional serta kesejahteraan rakyat di atas kepentingan kelompok kecil, demi menjaga stabilitas dan martabat demokrasi Indonesia di masa depan.

Sebagai langkah strategis ke depan, penataan regulasi mengenai syarat usia pemimpin nasional tidak boleh lagi dilakukan secara parsial atau terburu-buru demi merespons momentum politik tertentu. Diperlukan sebuah komitmen jangka panjang untuk mengkodifikasi aturan pemilu secara lebih ajek, transparan, dan berbasis pada kajian ilmiah yang mendalam. Ketika hukum diletakkan di atas kepentingan golongan dan proses pembuatannya menghargai hak konstitusional setiap warga negara, maka stabilitas politik nasional akan terjaga dengan sendirinya. Pada akhirnya, menjaga keselarasan antara aturan administratif dan nilai-nilai luhur Pancasila adalah kunci utama bagi generasi mendatang agar dapat menikmati iklim demokrasi yang sehat, bersih, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH | THANK-YOU NOTE

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya artikel ilmiah ini, dan tim penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Kelompok 1 yang terdiri dari Qurrata A'yunin, Rizka Juhani, Husna Jazila, Natayya Dwi Amanda Bilqis, Irwandi, dan Surya Delha Tripati atas kerja sama, dedikasi, dan kontribusi nyata dalam setiap tahapan penyusunan tugas ini. Apresiasi juga kami sampaikan kepada Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, serta rekan-rekan sesama mahasiswa dan semua pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun material dalam perampungan seluruh materi

REFERENSI | REFERENCE

- Asshiddiqie, J. (2020). Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. *Jurnal Hukum Konstitusi*, 17(1), 1-20.
- Asshiddiqie, J. (2024). Tinjauan Konstitusionalisme Pemilu Indonesia. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 11(2), 150-175.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Sinar Grafika.
- Ardhi, M. H. M., & Permana, W. P. N. (2024). *Konstitusionalitas pengaturan usia calon presiden dan wakil presiden*. Lex Renaissance, 9(1), 23–40.
- Asshiddiqie, J. (2022). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Isra, S. (2020). *Sistem pemerintahan Indonesia: Pergulatan meluhurkan konstitusi*. RajaGrafindo Persada.
- Latif, Y. (2021). Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(2), 100-115.
- Laksono, F. (2023). Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 20(3), 400-425.
- Mahfud MD, M. (2022). Refleksi Penegakan Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3), 400-425.
- Manan, B. (2024). Politik Hukum dan Demokrasi Pancasila. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 42(1), 50-75.
- Mahfud MD, M. (2020). *Membangun politik hukum, Menegakkan konstitusi*. LP3ES.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden*.
- Prakoso, A. (2023). Pemilu Serentak dan Konstitusi. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 10(1), 88-110.
- Prayatno, C., & Susilowati, T. (2023). Pemilihan umum serentak tahun 2024 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4), 168–180.
- Susanti, B. (2023). Etika Politik dalam Konstitusi dan Putusan MK. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 25(2), 150-175.
- Safa'at, M. A. (2023). Analisis normatif terhadap batas usia jabatan publik dalam konstitusi. *Jurnal Hukum Nasional*, 1(1), 30-45.
- Siahaan, M. (2022). Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemerintahan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 210-230.
- Santoso, T. (2021). *Hukum pemilihan umum: Mengawal suara rakyat*. Sinar Grafika.
- Siregar, F. E. (2020). Kedudukan dan wewenang Bawaslu dalam penegakan hukum pemilu. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2), 205-225.
- Yuliandri. (2021). Asas-Asas Pembentukan Undang-Undang yang Baik. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 550-575.